



**PERAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**REUNISAH DARWANTI PUTRI SIREGAR
NIM. 1410300025
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



**PERAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**REUNISAH DARWANTI PUTRI SIREGAR
NIM. 1410300025
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Pembimbing I

**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003**

Pembimbing II

**Abmatnagar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fasih 141
psp@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n. Reunisah Darwanti Putri Siregar

Padangsidimpuan, November 2020
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Reunisah Darwanti Putri Siregar yang berjudul "**Peran Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Padangsidimpuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


Ahmatuljar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Reunisah Darwanti Putri Siregar
NIM : 1410300025
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 6 November 2020

Yang menyatakan,



Reunisah Darwanti Putri Siregar
NIM. 1410300025

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reunisah Darwanti Putri Siregar

NIM : 1410300025

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 6 November 2020

Saya Menyatakan,



Reunisah Darwanti Putri Siregar
NIM. 1410300025




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Reunisah Darwanti Putri Siregar
NIM : 1410300025
JUDUL SKRIPSI : Peran Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Padangsidempuan


Ketua


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001


Sekretaris


Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP: 197110528 200003 2 005

Anggota


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001


Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP: 197110528 200003 2 005


Drs. H. Syafril Gunawan, M. Ag
NIP: 19591109 198703 1 003


Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di

: Padangsidempuan

Tanggal

: Jum'at, 6 November 2020

Pukul

: 08.00 WIB s/d selesai.

Hasil /Nilai

: A/ 81

Indeks Prestasi kumulatif (IPK)

: 3, 51

Predikat

: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitnag 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fsih.141@iain.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: *g&g*/In.14/D/PP.00.9/11/2020

Judul Skripsi : Peran Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Padangsidempuan

Ditulis Oleh : Reunisah Darwanti Putri Siregar
NIM : 1410300025

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 10 November 2020

Dekan,



[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. $\frac{1}{2}$
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Reunisah Darwanti Putri Siregar
Nim : 1410300025
Jurusan : Hukum Tata Negara

Skripsi ini berjudul **Peran Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Padangsidempuan**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Relawan Demokrasi Padangsidempuan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 di kota Padangsidempuan, serta hambatan yang dialami oleh Relawan Demokrasi Padangsidempuan dalam meningkatkan Partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Padangsidempuan.

Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini menggunakan *field research* yaitu penelitian yang terjun langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian atau penelitian lapangan, serta Penelitian ini lebih mengutamakan pada suatu permasalahan yang sedang dikaji serta memperoleh lebih banyak informasi yang berupa kata atau kalimat dibandingkan dengan informasi yang berupa angka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Relawan Demokrasi Padangsidempuan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 di kota Padangsidempuan adalah dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat Kota Padangsidempuan, dimana dalam melakukan sosialisasi Relawan Demokrasi dibagi berdasarkan 10 basis, Dalam melaksanakan tugasnya Relawan Demokrasi melakukan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pemilu kepada masyarakat dalam bentuk antara lain; Tatap muka, Diskusi kelompok, Simulasi, Ceramah, Posting materi sosialisasi ke media social. Dan adapun faktor penghambat Relawan Demokrasi Padangsidempuan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Padangsidempuan adalah hambatan yang datang dari faktor internal Relawan Demokrasi yaitu masih banyak anggota Relawan Demokrasi yang tidak percaya diri dalam menyampaikan materi sosialisasi, latar belakang anggota Relawan Demokrasi, Tidak terstrukturanya program-program yang dijalankan Relawan demokrasi, dan masa kerja Relawan Demokrasi yang singkat. Dan juga kendala yang datang dari faktor eksternal yaitu, keyakinan masyarakat masih kurang terhadap Pemilu, sulitnya mengumpulkan masyarakat untuk melakukan sosialisasi Pemilu, sulitnya komunikasi dari pihak Relawan Demokrasi kepada penyandang Disabilitas dan juga berupa kendala teknis mencoblos seperti mendaftar A5, tidak memiliki KTP dan pendampingan saat memilih.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Penulisan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Skripsi ini berjudul: **Peran Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Padangsidimpuan.**

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H Sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Dr.H.Zul Anwar Ajim Harahap,M.A, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Orang Tua, Ibu Nur Annisah Siregar dan Ayah Darwin Siregar yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah

penulis hingga sejauh ini. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.

9. Terimakasih Adik tercinta Novita Juwitanti Siregar yang telah memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Terimakasih Kepada seluruh Keluarga Besar Purn. Mayor A. K. Siregar, yang selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada Teman seperjuangan Erwin Putra harahap yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga selalu dalam lindungan ALLAH SWT.
12. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat TBFCC, Wahyu Annisa Hsb, Syahnan Ali Lbs, Indah Amalia Lbs, yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kesuksesan dapat kita raih bersama.
13. Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan Pertama (2014), Putri Adelina yang telah menemani hari-hari penulis selama masa perkuliahan, Maulida Amrita Nasution, S.H, Ravena Tandon, S.H, Riza Wahyuni Nasution, S.H, Desi Ratna Sari, S.H, Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis. Semoga kawan dan perjuangan yang sudah mendapat gelar Sarjana Hukum bisa mengamalkan dan mencerahkan dibidang Hukum Tata Negara bagi Nusa dan Bangsa.
14. Terimakasih kepada sahabat sesama Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Supardi Pohan, S.H, yang telah memberikan semangat, Muhammad Ridwan, S.H, yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Terimakasih kepada Sahabat dan sahabati dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Padangsidimpuan-Tapanuli Selatan dan Keluarga Besar Komunitas Pecinta Alam Forester Tabagsel.
16. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan dan Relawan Demokrasi 2019 Kota Padangsidimpuan yang telah ikut serta membantu memberikan informasi untuk penyusunan skripsi ini.
17. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpuan, November 2020
Peneliti,

Reunisah Darwanti Putri Siregar
NIM. 1410300025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es da nya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> da nya	Ai	a dani
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> da nya	ī	Idan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan ke fasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Istilah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peran.....	13
B. Relawan Demokrasi	15
C. Partisipasi Politik	18
D. Pemilihan Umum	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu	31
B. Jenis Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Meningkatkan Partisipasi Pemilih Melalui Peran Relawan
Demokrasi Pada Pemilu 2019 di Kota Padangsidempuan35
- B. Hambatan yang Dihadapi Oleh Relawan Demokrasi Kota
Padangsidempuan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada
Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Padangsidempuan56

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....62
- B. Faktor Keberhasilan.....63
- C. Saran65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	:Perbandingan partisipasi masyarakat Kota Padangsidempuan tahun 2014 dan 2019.	8
Tabel 2	:Kegiatan Relawan Demokrasi Basis Keluarga	41
Tabel 3	:Kegiatan Relawan Demokrasi Basis Pemilih Pemula	43
Tabel 4	:Kegiatan Relawan Demokrasi Basis Pemilih Muda	44
Tabel 5	:Kegiatan Relawan Demokrasi Basis Perempuan	46
Tabel 6	:Kegiatan Relawan Demokrasi Basis Disabilitas	48
Tabel 7	:Kegiatan Relawan Demokrasi Basis Berkebutuhan Khusus	49
Tabel 8	:Kegiatan Relawan Demokrasi Basis Pemilih Marginal	50
Tabel 9	:Kegiatan Relawan Demokrasi Basis Komunitas	52
Tabel 10	:Kegiatan Relawan Demokrasi Basis Keagamaan	53
Tabel 11	:Kendala ketika melakukan sosialisasi	58

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pedoman Wawancara untuk informan Relawan Demokrasi Tahun 2019
- Lampiran II : Pedoman Wawancara untuk informan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan
- Lampiran III : Dokumentasi Wawancara

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada 1955, pemilihan umum (Pemilu) untuk pertama kalinya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yang baru berusia sepuluh tahun diselenggarakan. Saat itu adalah masa pemerintahan parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan dua kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 september 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955. Penyelenggaranya adalah Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang di dibentuk berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JB.2/9/4 Tanggal 23 April 1953 dan 5/11/37/KDN Tanggal 30 Juli 1953.¹

Rangkaian Pemilu selanjutnya baru kembali dilaksanakan pada masa Orde Baru yaitu Pemilu 1971, 1977, 1982, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Sistem Pemilu selama periode ini menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelses daftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada Organisasi Peserta Pemilu. Lembaga penyelenggaranya adalah Panitia Pemilihan (PP) di tingkat pusat, Panitia Pemilihan Daerah (PPD) I di Provinsi, Panitia Pemilihan Daerah (PPD) II di Kabupaten/Kotamadya, PPS di Kecamatan, Pantarlih di Desa/Kelurahan, dan KPPS. Bagi warga Negara Indonesia di luar negeri, dibentuk PPLN, PPSLN dan KPPSLN.

¹Tjahjo Kumolo, *Politik hukum Pilkada Serentak*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2015), hlm. 76.

Setelah Presiden Soeharto lengser dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998 jabatan Presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Presiden BJ Habibie.

Setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) disetujui DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang, Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah.²

Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilaksanakan dengan independen dan non partisan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan suatu pemerintahan yang bersifat demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber jurdil*) hanya dapat terwujud apabila penyelenggaraan Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggaraan Pemilu lemah berpotensi menghambat Pemilu yang berkualitas, sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.³

KPU merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden

²*Ibid.*, Hlm. 76-77.

³UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011). Hal 12.

dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.⁴

Pemilu merupakan pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi, terlebih lagi bagi negara yang berbentuk Republik seperti Indonesia. Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu di dalam tubuh tertentu di dalam kepentingan tertentu di dalam pemerintahan, atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa.⁵

Salah satu perubahan yang signifikan sebagai akibat Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah bahwa cara pengisian lembaga legislatif dan eksekutif, baik di tataran nasional, maupun lokal, harus dilakukan dengan cara pemilihan, tidak boleh dengan cara penunjukan, pengangkatan, atau pewarisan, tentunya dengan asumsi akan lebih demokratis, sesuai

⁴Firmanzah, Persaingan, *Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010). Hal 55

⁵Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2013). Hal 1

dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Selain itu Indonesia telah menganut bentuk pemerintahan republik {vide pasal 1 ayat (1) UUD 1945} dan Pemilu merupakan pranata terpenting bagi pemenuhan tiga prinsip pokok demokrasi dalam pemerintahan yang berbentuk republik, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintah secara teratur.⁶

Perubahan UUD 1945 (amendemen) yang terjadi dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, salah satunya menyangkut perubahan mengenai mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem presidensial yang kita anut, dari yang semula dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi dipilih oleh rakyat secara langsung. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan menyebutkan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”. Setelah perubahan UUD 1945, ketentuan Konstitusi tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tercantum, dalam pasal 6A ayat (1) yang berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung untuk pertama kali diadakan pada tanggal 6 Juli 2004 sesudah selesainya Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut Pemilu Legislatif) Tahun 2004 dan untuk

⁶Mukthie Fadjar, Pemilu, *Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2013). Hal 28

kedua kalinya dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 juga setelah selesainya Pemilu Legislatif Tahun 2009.⁷

UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Poin ini menunjukkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu. Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki makna.⁸

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.

Sebagai konsekuensi negara demokrasi, Indonesia telah menyelenggarakan sebelas kali Pemilu secara reguler, yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014 untuk pemilihan calon legislatif (Pileg) dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden (Pilpres). Secara spesifik dunia internasional memuji, bahwa

⁷*Ibid*, hal 52.

⁸ Pedoman Pelaksanaan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019. Hal 1.

Pemilu tahun 1999 sebagai Pemilu pertama di era Reformasi yang telah berlangsung secara aman, tertib, jujur, dan adil dipandang memenuhi standar demokrasi global dengan tingkat partisipasi politik 92,7%, sehingga Indonesia dinilai telah melakukan lompatan demokrasi. Namun jika dilihat dari aspek partisipasi politik dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia, Pemilu tahun 1999 merupakan awal dari penurunan tingkat partisipasi politik pemilih. Pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi memilih 92,7% . Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada Pemilu 2004, yakni pada Pemilu Legislatif turun hingga 84,07% dan pada Pemilu Presiden yaitu 77,44%, sedangkan Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9% dan Pada Pilpres 2009 tingkat Partisipasi Politik pemilih mencapai 71,7%. Sedangkan Partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 berdasarkan data yang dilansir KPU sebesar 69,58%. Sementara pada pemilu legislatif 2014 partisipasi 75,11%.⁹

Program relawan demokrasi dilatarbelakangi oleh partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami tren penurunan, salah satu diantaranya adalah melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial.¹⁰ Pembentukan relawan demokrasi merupakan gagasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tertuang dalam

⁹<http://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>, (Diakses pada tanggal 11 Juli 2019, pukul 22:03).

¹⁰ Dri Sucipto, Jurnal Yustisiabel Volume 3 Nomor 2 Pktober 2019, *Peran Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*, hlm.215.

peraturan KPU RI Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak 2019. Sementara dalam lampiran surat KPU RI Nomor: 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 menjelaskan bahwa tugas relawan demokrasi sebagai subjek yang akan melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada pemilih.¹¹

Lahirnya Relawan Demokrasi adalah amanah UU 7 tahun 2017 yang menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat, bukan semata urusan penyelenggara saja, karena partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Tanpa partisipasi masyarakat atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki makna. Tentu saja ukuran partisipasi bukan sekadar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara, akan tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan pemilu itu juga sangat penting. Dan perlu dicatat Relawan Demokrasi adalah perwakilan dari Masyarakat alias Pemilih (mitra KPU) bukan penyelenggara.¹²

Target tingkat partisipasi pemilih yang dipatok oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 77,5 persen. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri terus mengencangkan

¹¹ <http://m.tribunnews.com/amp/nasional/2019/01/21/relawan-demokrasi-kepanjangan-tangan-kpu-ri-di-daerah-tingkat-bawah>

¹² <https://www.kompasiana.com/vxjcytaqyi/5c5dbb40ab12ae1b6b1239b3/relawan-demokrasi-perlukah-hadirmu>.

sosialisasi Pesta Demokrasi yang puncaknya dihelat melalui pencoblosan kertas surat suara pada tanggal 17 April 2019.¹³

Di Kota Padangsidempuan setelah terselenggaranya Pemilu pada 17 April 2019 memperoleh partisipasi pemilih yang meningkat sebesar 4,66% dari periode Pemilu sebelumnya ditahun 2014.¹⁴

Tabel 1

Perbandingan partisipasi Masyarakat Kota Padangsidempuan tahun 2014 dan 2019

Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tahun 2014 dan 2019				
No.	Tahun	Jumlah Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Tingkat Parmas (%)
1	2014	141.797	111.084	78,34%
2	2019	142.092	117.940	83,00%

Sumber : Data KPU Kota Padangsidempuan

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **“Peran Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Padangsidempuan”**.

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang dipakai dalam penelitian ini penulis membuat batasan istilah diantaranya sebagai berikut:

¹³<http://setkab.go.id/target-tingkat-partisipasi-775-kemendagri-penting-sosialisai-untuk-pemilih-pemula-dan-milenial/>, (Diakses pada tanggal 11 Juli 2019, pukul 22:37).

¹⁴ Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan.

1. Relawan Demokrasi adalah Tim yang dibentuk oleh KPU yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pemilu.
2. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik,¹⁵ antara lain ikut serta dalam kegiatan politik baik dalam pemilihan umum, pembuatan kebijakan public.
3. Pemilihan umum diartikan sebagai proses, cara pembuatan memilih yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu Negara.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Relawan Demokrasi Padangsidempuan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Padangsidempuan?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Relawan Demokrasi Padangsidempuan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Padangsidempuan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Relawan Demokrasi Padangsidempuan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 di kota Padangsidempuan.

¹⁵Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama), hal. 367.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Relawan Demokrasi Padangsidempuan dalam meningkatkan Partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Padangsidempuan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengalaman, pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh peneliti selama kuliah, dan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana (S1) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara di Indonesia secara umum dan terkhusus di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

3. Kegunaan Praktis

Sebagai masukan, referensi ilmiah dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian tentang peran Relawan Demokrasi di Kota Padangsidempuan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum di Kota Padangsidempuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang membutuhkan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, peneliti membuat dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksud untuk mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan. Adapun sistematika pembahasan yang disajikan adalah sebagai berikut:

Pada Penelitian ini diawali dengan latar belakang masalah yang dimaksud untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti, lalu masalah tersebut dirumuskan menjadi rumusan masalah yang akan menjadi fokus utama yang kemudian akan menentukan arah penelitian, lalu ada tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan yang akan menjadi penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan diteliti, yang mana pada bagian ini akan termuat di dalam BAB I.

Oleh karena akan dilakukannya suatu penelitian maka terlebih dahulu diperlukan landasan teori yang merupakan seperangkat definisi, konsep dan proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori terdiri dari kerangka teori dan kerangka pikir, yang akan termuat di dalam BAB II.

Kemudian diperlukan adanya metode penelitian yaitu merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain

lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, yang mana akan termuat di dalam BAB III.

Kemudian hasil penelitian dan pembahasan yang akan dideskripsikan akan termuat di dalam BAB IV.

Setelah semua rangkaian penelitian telah dilewati maka dapat di tarik suatu kesimpulan penelitian dan peneliti dapat memberikan saran sehubungan dengan hasil penelitian. Ini akan termuat di dalam BAB V.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Defenisi Peran

Menurut Soejono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuaidengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁶

Menurut Miftah Toha peranan dirumuskan suatu rangkaian perilaku yang tujuannya ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal¹⁷. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pemimpin yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Dengan demikian peranan mencakup paling sedikitnya dalam tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep atau prihal yang didapat oleh individu didalam masyarakat didalam suatu organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu dalam struktur sosial masyarakat.

¹⁶ Soerjono Suekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009).

¹⁷Thoha Miftah, *Kepemimpinan Manajemen Suatu Pendekatan Prilaku*, (Bandang: Sinar Baru 1990).

2. Dimensi Peran

Adapun beberapa dimensi peran adalah sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan.

Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

- b. Peran sebagai strategi.

Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

- c. Peran sebagai alat komunikasi.

Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancangn untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa.

Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar fikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

B. Relawan Demokrasi

Relawan Demokrasi dua kata ini berasal dari kata dasar Rela yang menurut KBBI bersedia dengan ikhlas hati dan Demokrasi istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *Demokratia*, terbentuk dari kata *Demos* dan *Kratos*, *demos* yang berarti rakyat *kratos* yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Singkat cerita, demokrasi ialah kekuasaan ada ditangan rakyat. Demokrasi saat ini adalah sistem politik yang dianut di Indonesia yang mana sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat dalam pengambilan keputusan melalui Pemilihan Umum yang populer dengan kata Pemilu.¹⁸

Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya.

1. Kedudukan Relawan Demokrasi

Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis Kabupaten/Kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal. Dalam kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2019 dibutuhkan relawan demokrasi yang mewakili 10 basis yakni Keluarga, Pemilih Pemula,

¹⁸<https://www.kompasiana.com/vxjcytaqyi/5c5dbb40ab12ae1b6b1239b3/relawan-demokrasi-perlu-kah-hadirmu>.

Kelompok Agama, Kelompok Perempuan, Penyandang Disabilitas, Warga Internet, Muda, Berkebutuhan Khusus, Kaum Marginal, dan Komunitas.¹⁹

2. Dasar Hukum Relawan Demokrasi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
- b. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
- c. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

¹⁹[https://kab-pangandaran.kpu.go.id/2019/01/10/2210/#:~:text=Program%20relawan%20demokrasi%20adalah%20gerakan,\(pioner\)%20demokrasi%20bagi%20komunitasnya.](https://kab-pangandaran.kpu.go.id/2019/01/10/2210/#:~:text=Program%20relawan%20demokrasi%20adalah%20gerakan,(pioner)%20demokrasi%20bagi%20komunitasnya.)

- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.²⁰

3. Tujuan Dibentuk Relawan Demokrasi

Program Relawan Demokrasi bertujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas proses pemilu
- b. Meningkatkan partisipasi pemilih
- c. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi
- d. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi.²¹

4. Kode Etik Relawan Demokrasi

Agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan peraturan, relawan demokrasi diwajibkan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Bersikap independen, imparial, dan non partisan terhadap peserta pemilu.
- b. Bertindak santun dan berperilaku baik.
- c. Menghormati adat dan budaya setempat.
- d. Tidak bertindak diskriminatif dan menunjukkan keberpihakan kepada peserta Pemilu.
- e. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun atau Gratifikasi dari peserta pemilu.²²

²⁰ Pedoman Pelaksanaan Relasi Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019, hlm. 3.

²¹ *Ibid*, hlm. 4.

5. Keanggotaan Relawan Demokrasi

Jumlah relawan demokrasi maksimal 55 (lima puluh lima) orang yang mewakili keseluruhan basis pemilih dengan ketentuan setiap basis pemilih terdiri dari minimal 4 (empat) orang relawan.

Dalam hal tertentu tidak dapat diwakili kurang dari 4 (empat) orang relawan untuk setiap basis pemilih, dapat digantikan atau ditambahkan ke basis pemilih lain yang merupakan mayoritas perwakilan pemilih disana. Oleh karena itu komposisi jumlah relawan untuk mewakili setiap basis pemilih jumlahnya berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan di setiap KPU Kabupaten/Kota.

Apabila terdapat relawan di luar jumlah yang ditentukan, KPU Kabupaten/Kota dapat memfasilitasinya dengan tanpa membebani anggaran DIPA KPU.²³

C. Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian, dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik Negara.

Miriam Budiarto dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Ilmu Politik* memaknai partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara

²² *Ibid*, hlm. 8

²³ *Ibid*, hlm. 6.

langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota atau partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.²⁴

Michael Rush dan Philip Althoff berpendapat, partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Namun kiranya perlu dicatat bahwa partisipasi politik pun berpengaruh terhadap sosialisasi politik, tanpa partisipasi politik sosialisasi politik tidak dapat berjalan.²⁵

Partisipasi adalah keikutsertaan warga negara biasa yang tidak mempunyai kewenangan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.²⁶

Selain definisi tersebut, partisipasi politik pun dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggungjawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara. Dalam hal ini, partisipasi politik berbeda

²⁴ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 369.

²⁵ Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 121.

²⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), hlm. 180.

dengan mobilisasi politik, yaitu usaha pengerahan massa oleh oknum elite politik untuk mendukung kepentingan-kepentingannya. Mobilisasi politik antara lain upaya pengerahan sejumlah besar orang oleh elite tertentu untuk mendengarkan pidato-pidato dalam suatu rapat umum, atau dalam upaya menggerakkan sejumlah besar orang untuk mengacaukan suatu kedutaan asing.

Partisipasi politik berbeda-beda dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Kadar partisipasi politik pun bervariasi. Konsep partisipasi politik mencakup apa yang disebut apatisisme politik, alienasi politik, dan kekerasan politik. Dalam suatu masyarakat terdapat orang-orang yang kelompok-kelompok yang bersifat apatis terhadap urusan-urusan politik dan orang-orang yang teralienasi, terasing dari kehidupan politik. Perlu juga dicatat bahwa partisipasi politik pun menumbuhkan motivasi orang untuk meningkatkan partisipasinya. Termasuk disini, motivasi untuk menduduki jabatan puncak dalam bidang politik.

Negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat maka akan baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara tersebut mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah umumnya dianggap sebagai tanda yang

kurang baik, karena dapat ditafsirkan banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.²⁷

2. Bentuk Partisipasi

Partisipasi sebagai kegiatan terbagi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menanti pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.²⁸

Sementara itu Milbart dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori, pertama, apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, spektator, artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator. Artinya mereka yang secara aktif melakukan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. Keempat, pengkritik, yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional.

²⁷ Miriam Budiarjo, *Op. Cit*, hlm. 369.

²⁸ Ramlan Surbakti, *Op. Cit*, hlm. 182.

3. Manfaat Partisipasi

Adapun manfaat- manfaat dari partisipasi politik seseorang adalah sebagai berikut:

- a. lebih mengemukakan diperolehnya keputusan yang benar.
- b. Dapat digunakan kemampuan berfikir kreatif dari para anggotanya.
- c. Dapat mengendalikan nilai-nilai martabat manusia, motivasi serta membangun kepentingan bersama.
- d. Lebih mendorong orang untuk bertanggung jawab.
- e. Lebih memungkinkan untuk mengikuti perubahan.²⁹

4. Faktor Partisipasi

Menurut Surbakti beberapa factor yang menyebabkan orang mau mau ikut atau tidak ikut dalam proses politik antara lain:

a. Kesadaran Politik

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.

b. Status Sosial dan Ekonomi

Status social adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan.

²⁹ Henry Subiakto dan Rachmah Ida, *Komunikasim Politik, Media dan Demokrasi*, (Jakarta: Kencana Prinanda Media Grup, 2012), hlm.64.

Sedangkan status ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status social yang tinggi diperkiraklan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik.

c. Situasi

Menurut Surbakti situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi faktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok dan ancaman.

d. Perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi formal.³⁰

D. Pemilihan Umum (Pemilu)

Dalam perjalanan sejarah bahwa asas kemerdekaan dan persamaan itu lahir sebagai suatu reaksi terhadap absolutisme, maka konsekuensinya muncullah paham asas demokrasi. Pada asas demokrasi, bentuknya dalam politik dituntut adanya; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seleksi mendudukan anggota-anggota lembaga melalui Pemilu, keberadaan Partai Politik, lembaga yang mempunyai tugas pelaksanaan dan yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Rakyat.³¹

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan

³⁰ Ramlan Surbakti, *Op.Cit*, hlm. 184-185.

³¹ Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 61.

perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.³²

Hubungan asas Demokrasi Pancasila dengan Pemilu, bahwa Pemilu itu adalah sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar Negara. Kekuasaan negara yang lahir karena Pemilu merupakan kekuasaan yang tumbuh dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut system permusyawaratan perwakilan.

Demi terwujudnya penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945, maka penyusunan tata kehidupan itu harus dilaksanakan dengan jalan pemilihan umum.³³

1. Defenisi Pemilihan Umum

Pemilihan umum diartikan sebagai proses, cara pembuatan memilih yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu Negara. Berdasarkan hal tersebut, gabungan dari kata 'sistem' dan 'pemilihan umum' secara bahasa merupakan perangkat beberapa unsure yang saling berkaitan satu sama lain yang terdapat dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat suatu negara.

³²Titik triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 331.

³³Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 61-62.

Pemilu menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³⁴

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.³⁵

Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.

Menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pemilu adalah salah satu Hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.

³⁴ Salinan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atas perubahan UU Nomor 10 tahun 2008, Ketentuan Umum BAB 1 ayat 1.

³⁵ Titik triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 331

Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi Negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Menurut Parulian Donald Pemilu memang bukanlah segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu. Tetapi bagaimanapun, pemilu memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika negara.³⁶

2. Tujuan Pemilihan Umum

Pemilihan umum sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandate rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam pemilu, rakyat bsebagai pemegang kedaulatan negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk lima tahun kedepan. Sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan pancasila dalam Negara Republik Indonesia, maka pemilu bertujuan antara lain:

- a. Memungkinkan terjadinya pemilihan pemerintah secara aman dan tertib.
- b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
- c. Dalam rangka melakukan hak-hak asasi warga Negara.³⁷

Tujuan Pemilu menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,

³⁶*Ibid.*, hlm. 331-332.

³⁷Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum UI, 1983), hlm. 329.

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.³⁸

3. Asas Pemilihan Umum

Mengenai asas pemilihan umum di Indonesia ada beberapa asas pemilihan umum yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang pemilihan umum yang berlaku di Indonesia, yaitu: asas pemilu menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, menjelaskan tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Asas pemilihan umum meliputi:

a. Langsung

Yaitu rakyat pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

b. Umum

Yaitu semua warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berumur 21 tahun berhak dipilih tanpa ada diskriminasi (pengecualian).

c. Bebas

Yaitu rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nurani tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun dengan apapun.

³⁸ Salinan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

d. Rahasia

Yaitu rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan.

e. Jujur

Yaitu dalam penyelenggaraan pemilu atau pelaksanaan , pemerintahan dan partai politik peserta pemilu, pengawas atau pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Yaitu dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.³⁹

4. Sistem Pemilihan Umum

Dalam Ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu

a. Sistem Distrik (*Single Member Constituencies*)

Sistem ini dinamakan demikian karena wilayah negara dibagi dalam beberapa distrik-distrik pemilihan atau daerah-daerah pemilihan (dapil) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang diperlukan untuk dipilih.

³⁹Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Asas Pemilihan Umum.

Sebagian sarjana juga mengatakan system ini sebagai system mayorotas karena dipilih sebagai wakil rakyat dari suatu daerah ditentukan oleh siapa yang memperoleh suara terbanyak atau suara mayoritas untuk daerah itu, sekalipun kemenangannya hanya bersifat mayoritas relative (tidak mayoritas mutlak). Misalnya calon A memperoleh suara sebanyak 1000 suara, dan calon B memperoleh suara sebanyak 999 suara, dan calon C memperoleh suara sebanyak 1001 suara, maka yang dinyatakan terpilih menjadi wakil daerah itu adalah C sebab, setiap distrik hanya diwakili satu orang yang memperoleh suara paling banyak, meskipun bukan mayoritas mutlak.⁴⁰

b. Sistem Perwakilan Berimbang (*Proportional Representation*)

Dalam sistem ini kursi yang ada diparlemen pusat untuk diperebutkan dalam pemilihan umum, dibagikan pada partai-partai / organisasi peserta pemilihan umum tersebut dalam pemilihan umum tersebut (karena itu pula system ini disebut system suara berimbang). Misalnya wilayah-wilayah dibagi atas daerah-daerah pemilihan, dan kursi yang diperebutkan di parlemen dibagikan kepada daerah-daerah pemilihan, sesuai dengan komposisi atau jumlah penduduk yang ada didaerah pemilihan tersebut dngan menentukan tiap wakil harus didukung oleh 400.000 penduduk yang mempunyai penduduk 4.000.000

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 421.

dijatahkan 10 kursi untuk diperebutkan oleh partai-partai peserta pemilihan umum didaerah pemilihan tersebut.

Sistem ini disebut juga *multi-member constituency*.

Kelebihan system ini adalah bahwa partai-partai kecil kemungkinan besar memeperoleh wakil, karena pemenang pemilihan (di daerah) tersebut bukan hanya satu orang, dan jumlah suara yang terbuang hanya sedikit. Kelemahan system ini biasanya adalah mahal dan memerlukan organisasi yang besar.⁴¹ Kemudian calon-calon terpilih jarang dikenal oleh pemilih karena menentukan calon disuatu daerah pemilihan adalah pimpina pusat dari partai peserta pemilihan umum itu. Dan yang ditawarkan dalam pemilihan umum adalah program partai bukan program calon. Sistem ini sering dikombinasikan dengan stelsel daftar. Dimana dalam daftar calon dari suatu partai urutan-urutan calon dicantumkan. Dan apabila suara yang dibutuhkan mencapai jumlah untuk satu wakil maka calon terpilih adalah calon nomor satu, dan kalau cukup untuk dua wakil maka calon terpilih berikutnya adalah calon nomor dua, dan seterusnya.

⁴¹ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), hlm. 159.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidempuan yang melaksanakan Pemilihan Umum tahun 2019.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *field research* yaitu penelitian yang terjun langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian atau penelitian lapangan.⁴²

Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk penelitian deskriptif lapangan. Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena yang dilihat, didengar serta dibaca.⁴³

Adapun metode penelitian yang akan dilaksanakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan peran Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 di Kota Padangsidempuan.

⁴²Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004), hlm. 7.

⁴³Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 93.

C. Sumber Data

Sumber data adalah darimana data diperoleh⁴⁴. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Data Primer

Yaitu data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian sebagai informasi yang dicari, sumber data primer atau pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang di peroleh dari Relawan Demokrasi pada Pemilu tahun 2019 Kota Padangsidempuan dan dari KPU Kota Padangsidempuan.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah dan menyajikan. Data sekunder juga disebut sebagai data yang tersedia. Data sekunder merupakan pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, karya-karya dan dokumen terkait objek penelitian seperti modul dan laporan kegiatan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

⁴⁴Lexi J. Moeloeng, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.166.

⁴⁵Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.125.

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, yang mana wawancara merupakan kontak langsung atau tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas⁴⁶. Adapun yang diwawancarai adalah pihak Relawan Demokrasi Kota Padangsidempuan pada Pemilu tahun 2019 baik ketua maupun para anggotanya dan KPU Kota Padangsidempuan.

2. Dokumen.

Dokumen yaitu dokumen-dokumen yang ada keterkaitannya dengan peran Relawan Demokrasi Kota Padangsidempuan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019, seperti buku-buku atau tulisan-tulisan, maupun arsip yang ada dilokasi tersebut.

E. Analisis Data

Analisis data menurut Lexy J Moleong bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi, abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam penelitian.⁴⁷ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, setelah dipelajari dan ditelaah secara mendalam maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

⁴⁶P. JokoSubagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: AsdiMahasadya, 2004), hlm. 165.

⁴⁷Lexy J Moleong, *Op.Cit*, hlm. 175-178.

Setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian.

Analisis data yang deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis peran Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2019 di Kota Padangsidempuan.⁴⁸

⁴⁸ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 4.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Meningkatkan Partisipasi Pemilih Melalui Peran Relawan Demokrasi Pada Pemilu 2019 di Kota Padangsidempuan

Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu. Tanpa partisipasi atau keterlibatan masyarakat sebagai pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki arti. Ukuran partisipasi tentu bukan sekedar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara atau *vote turn out* , tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum secara Nasional telah menetapkan target kehadiran pemilih di TPS sebesar 77,5%. Ini tantangan berat bagi penyelenggara Pemilu dan *stakeholders* terkait. Tidak mudah menaikkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu karena motivasi pemilih datang ke TPS bukan saja ditentukan oleh penyelenggara Pemilu yang profesional dan berintegritas. Jauh lebih berpengaruh dari itu adalah kualitas peserta Pemilu. Karena itu partisipasi pemilih dalam Pemilu juga sangat dipengaruhi oleh kinerja partai politik dan rekam jejak calon/kandidat.

Tantangan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilu tahun 2019 lebih berat karena semakin kompleksnya penyelenggaraan Pemilu. Pemilih akan berhadapan dengan lima jenis surat suara di TPS. Butuh

kecermatan untuk memastikan tata cara pemberian suara yang benar di TPS. Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih masif dan intensif juga dibutuhkan untuk menurunkan angka suara tidak sah atau *invalid vote* dalam Pemilu. Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 10 (Sepuluh) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan dan basis warga internet. Pelopor–pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial–politik berbangsa dan bernegara. Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Kota Padangsidempuan. Pada akhirnya Relawan Demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat Kota Padangsidempuan di tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu Tahun 2019 dapat lebih baik dibandingkan Pemilu–pemilu sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dikantor KPU Kota Padangsidempuan, Relawan Demokrasi merupakan bagian dari penyelenggara atau perpanjangan tangan KPU dalam memberikan informasi seputar kepemiluan kepada masyarakat. Serta dapat menangkal berita bohong yang berkaitan dengan Pemilu sehingga masyarakat dapat menerima informasi kepemiluan yang transparan dan mendidik.⁴⁹

Selanjutnya dijelaskan bahwa Program Relawan Demokrasi Kota Padangsidempuan memiliki tugas melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat Kota Padangsidempuan. Dengan kegiatan tersebut diharapkan tujuan dibentuknya Relawan Demokrasi dapat tercapai.⁵⁰

Yang mana tujuan tersebut antara lain adalah :

1. Meningkatkan kualitas proses pemilu
2. Meningkatkan partisipasi pemilih
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi
4. Membangkitkan sukarelawan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokrasi
5. Menginspirasi para pemilih untuk memahami pemilu serentak 17 April 2019

⁴⁹ Nurhamidah Pulungan, Anggota KPU, Wawancara di Kantor KPU Kota Padangsidempuan, tanggal 2 Oktober 2020.

⁵⁰ Sutan Lubis, Anggota KPU, Wawancara di Kantor KPU Kota Padangsidempuan, tanggal 6 Oktober 2020.

6. Memperbaiki konsep pemikiran pemilih mengenai pemilu dan pentingnya ikut memberikan dukungan suara dalam pemilu 17 april 2019
7. Meningkatkan angka partisipasi pemilih dan mencapai target KPU RI sebesar 77,5%⁵¹

Dengan demikian diharapkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 di Kota Padangsidempuan dapat meningkat. Selanjutnya tentang jadwal kegiatan dan pembentukan Relawan Demokrasi di Kota Padangsidempuan dijelaskan bahwa program relawan demokrasi adalah program pemerintah yang legal karena dari awal proses perekrutan hingga proses berakhirnya tugas sudah disebutkan didalam Surat Keputusan (SK) kerja yang diberikan kepada setiap anggota Relawan Demokrasi. Saat proses pelantikan tersebut dihadiri Divisi Hukum dan Pengawasan Ahmad Rasid SPd , Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Nurhamidah Pulungan SE SPd MM, Divisi Perencana, Data dan Informasi Afwan Hasibuan Sag dan Divisi Teknis Penyelenggaran Fadlyka Himmah Syahputera Harahap SE I ME serta Kasubbag dan Staf KPU Padangsidempuan.⁵²

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa KPU Kota Padangsidempuan memberikan jadwal tahapan perekrutan dan kegiatan yang dipaparkan.

⁵¹ Data KPU Kota Padangsidempuan

⁵² Sutan Lubis, Anggota KPU, Wawancara di Kantor KPU Kota Padangsidempuan, tanggal 6 Oktober 2020.

Kegiatan Pelaksanaan Relawan Demokrasi di Kota Padangsidimpuan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Pusat :

1. Melakukan Rekrutmen di tanggal 9 – 15 Januari 2019.
2. Memberikan pembekalan tanggal 16 Januari 2019.
3. Menyiapkan alat peraga untuk relawan demokrasi.
4. Menyusun materi / buku pegangan pendidikan pemilih untuk Relawan Demokrasi.
5. Mengkoordinir Relawan Demokrasi di setiap basis.
6. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan Relawan Demokrasi.
7. Membuat laporan bulanan pelaksanaan Relawan Demokrasi di wilayahnya.
8. Membuat matrik kegiatan Relawan Demokrasi.
9. Melaporkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara.

1. Bentuk Kegiatan, Jumlah Peserta, Waktu dan Tempat Sosialisasi Relawan Demokrasi

a. Bentuk Kegiatan

Relawan Demokrasi melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pemilu kepada masyarakat dalam bentuk antara lain :

- 1) Tatap muka
- 2) Diskusi kelompok
- 3) Simulasi
- 4) Ceramah

5) Posting materi sosialisasi ke media sosial

b. Jumlah Peserta

Jumlah peserta berkisar 30-50 orang dalam setiap melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pemilu dengan masyarakat, adapun pelaksana kegiatan yaitu Relawan Demokrasi berbagi tugas dan wilayah dalam melaksanakan kegiatan yang dimaksud.

c. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Relawan Demokrasi dilaksanakan pada sore dan malam hari, disesuaikan dengan waktu dimana masyarakat dapat meluangkan waktunya untuk bertatap muka dengan Relawan Demokrasi dalam mensosialisasikan Pendidikan Pemilih dan Pemilu kepada masyarakat.

Adapun tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat antara lain :

- 1) Masjid
- 2) Gereja
- 3) Sekolah
- 4) Pengajian (Wirid)
- 5) Out door
- 6) In door
- 7) Pasar
- 8) Komunitas

2. Sasaran Sosialisasi Relawan Demokrasi

Sasaran sosialisasi Pendidikan pemilih dan Pemilu kepada masyarakat sesuai dengan basis Relawan Demokrasi yang telah ditetapkan, yaitu; basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis perempuan, basis pemilih penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis pemilih marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet.

a. Basis Keluarga

Sosialisasi dan Pendidikan pemilih berbasis keluarga bertujuan membentuk keluarga sadar pemilu. Basis keluarga sebagai salah satu orientasi gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena keluarga merupakan unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua insitusi.

Keluarga merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Bahkan adapula ahli yang menyebutkan keluarga adalah abstraksi dari sebuah ideologi yang memiliki citra romantik, suatu proses, sebagai satuan perlakuan intervensi, sebagai suatu jaringan dan tujuan atau peristirahatan akhir.

Pada akhirnya semua basis pemilih yang ada di tengah-tengah masyarakat akan kembali kepada keluarganya masing-masing. Kebutuhan mereka baik secara fisik maupun psikologis

anggotanya dipenuhi melalui struktur keluarga, termasuk kebutuhan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Tidak ada seorang manusiapun di dunia ini yang dapat melepaskan diri dari lingkungan keluarga. Ketika seseorang itu melepaskan diri dari unit keluarganya, maka sesungguhnya orang tersebut telah melepaskan diri dari struktur sosial masyarakat atau menjadi asosial.

Bentuk kegiatan basis keluarga tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2

Kegiatan Relawan Demokrasi Basis Keluarga

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN
1	Jum'at/01 Februari 2019	Sosialisasi tentang Pemilu serentak 2019 di Desa Sabungan Julu Sibangun Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru
2	Sabtu/02 Februari 2019	Pendidikan Pemilu pada masyarakat Kampung marancar Gg. Padati V ketika acara Marpege-pege sekaligus sosialisasi Pemilu 2019
3	Kamis/07 Februari 2019	Sosialisasi di pengajian rutin Yasinan Batunadua Jae Kec. Padangsidimpuan Batunadua
4	Jum'at/5 April 2019	Pengarahan bagaimana tugas Relawan Demokrasi KPU Padangsidimpuan serta keikutsertaan masyarakat dalam pencoblosan pada Pemilu 2019
5	Sabtu/06 April 2019	Sosialisasi tentang penjelasan lima jenis dan warna surat suara pada Pemilu 2019

Sumber: Laporan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Oleh Relawan Demokrasi Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Relawan Demokrasi Basis Keluarga melakukan sosialisasi baik secara formal maupun sosialisasi yang dilakuan dengan mengikut kepada kegiatan sehari-hari masyarakat.

b. Basis Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah mereka yang akan memasuki usia memilih dan akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu. Dengan siklus pemilu di Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali, maka kisaran usia pemilih pemula adalah 17-21 tahun. Pemilih pemula umumnya masih duduk di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan mereka yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Di luar itu, anak-anak putus sekolah yang berusia 17-21 tahun juga merupakan basis pemilih pemula yang membutuhkan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Pemilih pemula yang berstatus mahasiswa merupakan elemen penting dalam struktur dan dinamika politik dan demokrasi. Mereka memiliki potensi besar sebagai penggerak perubahan karena mempunyai horizon atau cakrawala yang luas di antara masyarakat. Mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda.

Bentuk kegiatan basis Pemilih Pemula tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 3

Kegiatan Relawan Demokrasi Basis Pemilih Pemula

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN
1	Selasa/29 Januari 2019	Sosialisasi dengan anak-anak muda yang sedang nongkrong di taman Pijorkoling yang telah memenuhi persyaratan pemilu
2	Rabu/30 Januari 2019	Sosialisasi terhadap anak SMA dan SMK
3	Kamis/31 Januari 2019	Sosialisasi kepada NNB Salsa
4	Senin/04 Februari 2019	Sosialisasi tentang pengenalan surat suara dan tata cara pencoblosan
5	Kamis/07 Februari 2019	Sosialisasi kepada Anak SMA Negeri 4 Padangsidempuan

Sumber: Laporan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Oleh Relawan Demokrasi Tahun 2019

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Relawan Demokrasi Basis Pemilih Pemula melakukan sosialisasi di Sekolah – sekolah menengah atas lalu kepada anak – anak muda, baik yang dijumpai di taman kota maupun pemuda – pemudi Desa usia 17 – 21 tahun yang tergabung dalam Naposo Nauli Bulung.

c. Basis Pemilih Muda

Basis pemilih muda dijadikan sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena jumlah mereka dalam struktur

pemilih yang cukup signifikan. Mereka yang disebut pemuda sesuai Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga Negara yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Dalam konteks pemilu, mereka yang disebut basis pemilih muda adalah warga Negara yang telah memiliki hak pilih dan usianya tidak melebihi 30 tahun. Dengan demikian, kisaran usia pemilih muda adalah 22 tahun sampai 30 tahun.

Pemilih muda baik yang berstatus mahasiswa, pekerja maupun belum / tidak bekerja penting mendapat sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka akan mengisi struktur pemilih dalam jangka waktu yang sangat lama. Edukasi secara terus menerus dibutuhkan agar kepercayaan mereka terhadap pemilu sebagai instrumen demokrasi makin kuat dan mendalam.

Bentuk kegiatan basis Pemilih Muda tertera paada tabel dibawah ini :

Tabel 4

Kegiatan Relawan Demokrasi Basis Pemilih Muda

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN
1	Senin/04 Februari 2019	Sosialisasi di tempat hiburan (karaokea)
2	Rabu/06 Februari 2019	Sosialisasi di pelataran Kampus
3	Kamis/07 Februari 2019	Sosialisai ditempat nongkrong (kafe)

Sumber: Laporan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Oleh Relawan Demokrasi Tahun 2019

Dari tabel tersebut, Relawan Demokrasi Basis Pemilih Muda melakukan sosialisasi dengan mendatangi tempat-tempat yang biasanya menjadi tempat berkumpulnya pemilih yang berada pada kategori pemilih muda yang dalam hal ini adalah pemuda – pemudi yang berusia 22 – 30 tahun, seperti tempat hiburan, pelataran kampus dan kafe.

d. Basis Pemilih Perempuan

Basis pemilih perempuan menjadi sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak hanya akan memainkan peran strategis dalam mengasuh dan mendidik anak ketika mereka menjadi ibu rumah tangga.

Tetapi juga dapat memainkan peran untuk memotivasi dan mengedukasi lingkungan, setidaknya pada komunitasnya. Perempuan yang berstatus ibu memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pengetahuan, sikap dan tingkah laku anak. Pengaruh kehidupan keluarga yang didominasi oleh peran ibu baik langsung maupun tidak langsung merupakan struktur sosialisasi politik pertama yang dialami seseorang sangat kuat dan kekal.

Selain perempuan sebagai sosok sentral dalam mendidik anak, alasan lain menjadikan perempuan sebagai basis sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah :

- 1) Jumlah pemilih perempuan berimbang dengan jumlah pemilih laki-laki, namun kapasitasnya masih terbatas dibanding laki-laki
- 2) Pemilih perempuan rentan dimobilisasi ketika pemilu maupun di luar pemilu
- 3) Tingkat pendidikan perempuan rata-rata lebih rendah dari laki-laki
- 4) Pemilih perempuan lebih banyak memainkan peran-peran domestik sehingga urusan publik terabaikan, padahal banyak menyangkut kepentingan perempuan.

Bentuk kegiatan basis Perempuan tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 5

Kegiatan Relawan Demokrasi Basis Perempuan

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN
1	Jum'at/8 februari 2019	Sosialisasi kepada Ina-ina Pengajian di Kel. Padangmatinggi Lestari Kec.Padangsudimpun Selatan
2	Rabu/13 Februari 2019	Pendidikan dan Pelatihan kepada masiswi dikawasan Warung di lokasi Sihitang yg merupakan daerah kos-kos'an, berupa memberikan arahan tentang bagaimana mengurus formulir pindah memilih (Form A5)
3	Senin/11 Februari 2019	Memperkenalkan surat suara kepada para pedagang perempuan yang berada di Pasar inpres Sadabuan

Sumber: Laporan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Oleh Relawan Demokrasi Tahun 2019

Dari tabel tersebut, Relawan Demokrasi Basis Perempuan melakukan sosialisasi dengan mendatangi langsung target sosialisasi, seperti mendatangi pengajian ibu – ibu, mendatangi daerah kos mahasiswa dan para pedagang perempuan di pasar.

e. Basis Pemilih Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena terdapat kecenderungan mereka tidak akan menggunakan hak pilih jika tidak ada kepastian bahwa penyelenggaraan pemilu benar-benar aksesibel terhadap keterbatasan yang mereka miliki. Untuk itu, penyelenggara pemilu harus menyosialisasikan tentang kebijakan dan bentuk layanan ramah disabilitas untuk semua jenis disabilitas. Hal ini diperlukan mengingat banyaknya ragam pemilih disabilitas dan perbedaan kebutuhan layanan dari setiap jenis disabilitas.

Bentuk kegiatan basis Penyandang Disabilitas tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 6

Kegiatan Relawan Demokrasi Basis Penyandang Disabilitas

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN
1	Senin/11 Februari 2019	Mensosialisasikan tata cara mencoblos kepada penyandang berkebutuhan khusus
2	Rabu/13 Februari 2019	Menunjukkan bagaimana cara mencoblos yang benar
3	Kamis/14 Februari 2019	Mensosialisasikan cara mencoblos pada penyandang disabilitas
4	Kamis/14 Februari 2019	Menunjukkan contoh kertas suara pada penyandang disabilitas

Sumber: Laporan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Oleh Relawan Demokrasi Tahun 2019

Dari tabel diatas, Relawan Demokrasi Basis Penyandang Disabilitas melakukan sosialisasi dengan cara mendatangi langsung target sosialisasi secara door to door yang mana dalam hal ini adalah Penyandang Disabilitas, dengan membawa alat peraga berupa contoh kertas suara. Sosialisasi pada Basis Penyandang Disabilitas lebih mengarah kepada cara mencoblos yang benar.

f. Basis Berkebutuhan Khusus

Pemilih berkebutuhan khusus yakni pemilih yang mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

Pemilih berkebutuhan khusus menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih dikarenakan minimnya informasi yang mereka peroleh, utamanya yang berkaitan dengan kepemiluan. Hal ini disebabkan karena mereka tinggal di wilayah yang mempunyai kekhususan dari aspek aksesibilitas wilayah yang sulit dijangkau, eksklusif karena tidak semua orang bisa bebas masuk ke area mereka seperti Lembaga Pemasarakatan, Rumah Sakit dan sebagainya.

Bentuk kegiatan Basis Berkebutuhan Khusus teretra pada tabel dibawah ini :

Tabel 7

Kegiatan Relawan Demokrasi Basis Berkebutuhan Khusus

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN
1	Selassa/19 Februari 2019	Sosialisasi kepada warga binaan Lapas Salambue tentang Pemilu 2019

Sumber: Laporan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Oleh Relawan Demokrasi Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, Relawan Demokrasi Basis Berkebutuhan Khusus melakukan sosialisasi kepada warga binaan Lapas. Sosialisasi tersebut dilakukan karena warga binaan Lapas juga masih memiliki hak suarah pada Pemilihan Umum.

g. Basis Pemilih Marginal

Kelompok marginal menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak memiliki sumber daya, akses informasi, dan kepercayaan diri yang cukup. Mereka memiliki hak hidup dan hak berpartisipasi yang sama dengan warga Negara lainnya. Tetapi situasi dan kondisi kehidupan membuat mereka dalam posisi yang tidak berdaya dan tidak memiliki motivasi berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Mereka membutuhkan sosialisasi, motivasi dan fasilitasi untuk dapat berpartisipasi sehingga secara sosial mereka tidak makin terbelakang.

Bentuk kegiatan Basis Pemilih Marginal tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 8

Kegiatan Relawan Demokrasi Basis Pemilih Marginal

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN
1	Senin/11 Februari 2019	Sosialisasi tentang Pemilu 2019 di daerah Batu Bola (Lokasi TPA)
2	Selasa/12 Februari 2019	Sosialisasi perbedaan warna surat suara di hanopan Sibatu Kec. Padangsidempuan Selatan
3	Kamis/14 Februari 2019	Sosialisasi tentang Pemilu 2019 didaerah Pulo Bauk

Sumber: Laporan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Oleh Relawan Demokrasi Tahun 2019

Dari tabel diatas, Relawan Demokrasi Basis Pemilih Marginal melakukan sosialisasi ke daerah pemukiman yang berada di pinggir Kota Padangsidempuan seperti Hanopan, Polu Bauk dan lokasi TPA yang berada di Batu Bola.

h. Basis Komunitas

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya. Dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan nilai dan kepentingan. Dalam komunitas, manusia-manusia individu di dalamnya memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

Komunitas dapat dibagi 2 (dua) komponen. Pertama, berdasarkan lokasi, di mana sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis. Kedua, berdasarkan minat sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena ketertarikan dan minat yang sama seperti komunitas hobi yang saat ini sedang menjadi tren di masyarakat kita seperti komunitas sepeda santai, komunitas fotografi, komunitas skateboard dan lain sebagainya.

Komunitas secara umum jauh dari aktivitas politik, tetapi bukan berarti mereka miskin informasi politik. Tak jarang pula para anggota komunitas membahas isu-isu politik terkini saat menjalankan aktivitas di komunitasnya. Komunitas juga memiliki tingkat kemandirian yang tinggi karena pada umumnya mereka sudah mapan dari aspek pendidikan, finansial dan pemikiran. Jika kita dapat merangkul dan memberi pemahaman kepada satu atau

dua orang yang memiliki pengaruh di suatu komunitas maka anggota lainnya akan lebih mudah diajak untuk mengikuti sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Bentuk kegiatan Basis Komunitas tertera pada Tabel dibawah ini :

Tabel 9

Kegiatan Relawan Demokrasi Basis Komunitas

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN
1	Selasa/29 Januari 2019	Sosialisasi dengan Komunitas Karang Taruna Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru
2	Rabu/30 Januari 2019	Sosialisasi dengan Komunitas Pangkalan Becak Pasar inpres Sadabuan Kec. Padangsidempuan Utara
3	Jum'at/01 Februari 2019	Sosialisasi dengan Komunitas Pemuda di Kota Padangsidempuan
4	Minggu/03 Februari 2019	Sosialisasi dengan Komunitas Music Legend Kota Padangsidempuan
5	Minggu/10 Februari 2019	Sosialisasi Pemilu kepada Saff dan Karyawan Putra Surya Jaya Batunadua
6	Senin/11 Februari 2019	Sosialisasi dengan Komunitas Supir Angkutan Umum Terminal Batunadua Padangsidempuan Batunadua
7	Rabu/13 februari 2019	Diskusi bersama Komunitas Pelatihan Khatib jum'at di Mesjid Taqwa Muhammadiyah Sigiringgiring Kec. Padangsidempuan Utara.

Sumber: Laporan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Oleh Relawan Demokrasi Tahun 2019

Dari tabel tersebut, Relawan Demokrasi Basis Komunitas melakukan sosialisasi kepada berbagai jenis komunitas yang ada di Kota Padangsidimpuan, seperti Komunisa Becak, Komunitas Music dan Komunitas pemuda.

i. Basis Keagamaan

Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan selama ini diorientasikan kepada tokoh-tokoh agama saja. Akibatnya jamaah berbagai agama di Indonesia yang jumlahnya sangat besar dan tak sebanding dengan jumlah tokohnya tidak tersentuh. Sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak mengakar kuat. Informasi pemilu dan demokrasi beredar di tataran elit keagamaan saja.

Orientasi sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan harus diubah dari gerakan yang elitis menjadi gerakan populer. Distribusi dan konsumsi informasi kepemiluan dan demokrasi harus masuk ke dalam ruang kehidupan para jamaahnya.

Bentuk kegiatan Basis Keagamaan tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 10

Kegiatan Relawan Demokrasi Keagamaan

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN
1	Selasa/04 Februari 2019	Sosialisasi Pemilu di Pengajian kaum Bapak Lk.I Kel. Panyanggar di masjid Al-Ihsan
2	Senin/11 Februari 2019	Menjelaskan tentang Pemilih Pemula dan persyaratannya di Pondok Pesantren Darul Ikhlas
3	Kamis/14 Februari 2019	Dialog bersama masyarakat di Halaman (teras) Masjid Abidin tentang pentingnya melakukan pencoblosan pada tanggal 17 April 2019.

Sumber: Laporan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Kepada Masyarakat Oleh Relawan Demokrasi Tahun 2019

Dari tabel diatas, Relawan Demokrasi Basis keagamaan melakukan sosialisasi pada kegiatan Pengajian, sosialisasi di Pondok Pesantren dan sosialisasi kepada masyarakat yang sedang berada di Masjid.

j. Basis Warga Internet

Peningkatan akses informasi menggunakan internet terus bertambah setiap tahun. Aktivitas komunikasi dan akses informasi menggunakan internet tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Melalui *smartphone*, manusia milenial dapat berkomunikasi dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun sepanjang tersedia jaringan komunikasi.

Intensitas komunikasi dan persebaran informasi yang begitu tinggi di dunia maya menjadi alasan bagi penyelenggara pemilu

untuk menyasar basis warga internet sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Penyelenggara pemilu di semua satuan kerja (satker) mesti membentuk dan menghidupkan media komunikasi berbasis internet seperti website dan media sosial seperti *twitter*, *facebook*, *instagram* dan platform media sosial lainnya. Diskursus politik, demokrasi dan pemilu di dunia maya harus mampu kita imbangi melalui status, kicauan dan komentar-komentar yang segar, elegan, cerdas dan mendidik.

Kegiatan yang dilakukan oleh Basis Warga internet adalah Mengupload (mengunggah) ke situs-situs internet tentang Pemilu 2019 dan Sosialisai – sosialisai yang telah dilakukan oleh Relawan Demokrasi Kota Padangsidimpuan Terkait Pemilu 2019.⁵³

B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Relawan Demokrasi Padangsidimpuan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Padangsidimpuan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengkategorikan kendala yang dialami Relawan Demokrasi dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu serentak tahun 2019 menjadi dua , yaitu kendala yang datang dari faktor internal Relawan Demokrasi dan juga kendala yang datang dari faktor external. Rinciannya bisa dilihat sebagai berikut.

1. Faktor Internal yaitu :

⁵³ Edison Hutapea, Relawan Demokrasi Basis Warga Internet, Wawancara di Rumah, Kota Padangsidimpuan, tanggal 17 Oktober 2020.

- a. Pemilu serentak tahun 2019 merupakan pemilihan umum pertama di Indonesia yang menggabungkan secara bersamaan antara pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi , DPRD Kabupaten Kota serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden sehingga peran relawan demokrasi sebagai mitra KPU harus menguasai tehnik dan mekanisme pemilihan Umum serentak Tahun tahun 2019, namun kenyataanya masih banyak anggota Relawan Demokrasi yang tidak percaya diri dalam menyampaikan materi sosialisasi, hal ini menyebabkan pelaksanaan sosialisasi menjadi tidak maksimal.
- b. Latar belakang anggota Relawan Demokrasi yang sebagian besar tidak berasal kalangan dari salah satu segmen tertentu, karena beberapa dari anggota Relawan Demokrasi merupakan Mahasiswa. Sehingga mereka dianggap kurang bisa mengerti dan menggerakkan peserta sosialisasi dari masing-masing segmen yang mereka pegang.
- c. Tidak terstrukturnya program-program yang dijalankan Relawan demokrasi. Hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi kelancaran pencapaian target sosialisasi. Sehingga Planing menjadi tidak tepat, master plan yang tidak sesuai mengakibatkan kinerja saling tumpang tindih dan daerah sasaran

menjadi tidak merata. Hal tersebut sudah merupakan resiko dari tidak terstrukturnya suatu program.

- d. Masa kerja Relawan Demokrasi yang singkat mengakibatkan Loyalitas Relawan Demokrasi sangat rendah terhadap tanggung jawab yang diamanahkan.⁵⁴

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah di internal tersebut adalah dengan melakukan kontak yang lebih intens. Bisa melalui agenda pertemuan yang rutin diadakan setiap minggunya maupun melalui jejaring sosial media. Dengan adanya upaya menjaga silaturahmi tersebut di atas, diharapkan tidak ada lagi *missing communication* diantara sesama Relawan Demokrasi maupun dengan Komisioner KPU.

2. Faktor Eksternal

- a. Keyakinan Masyarakat Masih Kurang Terhadap Pemilu

Pada Umumnya sosialisasi sering kali terkendala perihal bahasa masyarakat setempat. Kemudian juga tentang meyakinkan masyarakat untuk tidak Golput karena pemikiran sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa mencoblos maupun tidak mencoblos nasib mereka tetap tidk akan berubah. Kemudian sulit untuk mengatur waktu masyarakat agar berkumpul ketika hendak melakukan sosialisasi.⁵⁵

⁵⁴ Edison Hutapea, Relawan Demokrasi Basis Warga Internet, Wawancara di Rumah, Kota Padangsidempuan, tanggal 17 Oktober 2020.

⁵⁵*Ibid.*, Edison Hutapea, Wawancara tanggal 17 Oktober 2020.

- b. Kendala yang dialami Relawan Demokrasi ketika melakukan Sosialisasi beserta upaya yang dilakukan. Tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 11

Kendala Ketika Melakukan Sosialisasi

NO	KENDALA	SOLUSI YANG DITAWARKAN
1	Sulitnya mengumpulkan masyarakat pada saat sosialisasi	Menghubungi Kepala Desa untuk mengumpulkan masyarakat berkebutuhan khusus
2	Sulitnya berkomunikasi pada penyandang disabilitas	Meminta bantuan kepada masyarakat untuk menjelaskan tentang materi yang disampaikan
3	Pada saat dilapangan banyak penyandang disabilitas yang tidak terdaftar	Memberikan saran kepada keluarga untuk melaporkan kepada yang berwenang
4	Masih kurangnya minat para berkebutuhan khusus mendaftarkan A5	Memberikan pemahaman Pemilu kepada berkebutuhan khusus
5	Adanya Pemilih yang masih dibawah umur, sudah menikah tetapi belum memiliki KTP dan tidak memiliki kartu nikah	Agar secepatnya diurus ke kantor Catatan Sipil dan mendaftarkan diri sebagai daftar pemilih khusus jika KTP atau Suket telah diterima
6	Adanya Pemilih Lansia yang kondisi fisiknya mulai lemah serta pengelihatannya yang mulai rabun	Agar meminta surat pendampingan dan didampingi saat memilih.

Sumber: Laporan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Oleh Relawan Demokrasi Tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut, kendala yang terjadi ketika Relawan Demokrasi melakukan sosialisasi adalah sulitnya

mengumpulkan masyarakat untuk melakukan sosialisasi Pemilu 2019, sulitnya komunikasi dari pihak Relawan Demokrasi kepada penyandang Disabilitas dan juga berupa kendala teknis mencoblos seperti mendaftar A5, tidak memiliki KTP dan pendampingan saat memilih.⁵⁶

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa peran Relawan Demokrasi merupakan perpanjangan tangan KPU untuk berkegiatan langsung dengan masyarakat, dengan membawa amanah yang telah diberikan oleh KPU untuk disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan sosialisasi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi Kota Padangsidempuan tahun 2019 dapat dikatakan baik, hal ini dikarenakan sosialisasi pendidikan pemilih dan Pemilu telah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat Kota Padangsidempuan ditandai dengan meningkatnya persentase jumlah partisipasi pemilih pada tahun 2019 di Kota Padangsidempuan.

Di dalam ajaran Islam amanah adalah salah satu sifat yang harus dimiliki, sesuai dengan Q.S Al-anfal ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya :

⁵⁶ Komisi Pemilihan umum Kota Padangsidempuan

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Berdasarkan ayat diatas dapat diartikan bahwa Relawan Demokrasi Kota Padangsidempuan tahun 2019 dapat dipercaya dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh KPU Kota Padangsidempuan untuk disampaikan kepada masyarakat Kota Padangsidempuan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan dari data – data yang peneliti peroleh baik dari hasil wawancara, maupun study dokumentasi tentang Sosialisasi Relawan Demokrasi Pemilu 2019 Kota Padangsidempuan maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Relawan Demokrasi di Kota Padangsidempuan berdasarkan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah dengan melaksanakan tugas program melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat Kota Padangsidempuan. Dengan kegiatan tersebut diharapkan tujuan dibentuknya Relawan Demokrasi dapat tercapai.

Dalam melaksanakan tugasnya Relawan Demokrasi melakukan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pemilu kepada masyarakat dalam bentuk antara lain :

- 6) Tatap muka
- 7) Diskusi kelompok
- 8) Simulasi
- 9) Ceramah
- 10) Posting materi sosialisasi ke media social

2. Hambatan yang dialami Relawan Demokrasi dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu serentak tahun 2019 ada dua yaitu :

- a. Hambatan yang datang dari faktor internal Relawan Demokrasi yaitu masih banyak anggota Relawan Demokrasi yang tidak percaya diri dalam menyampaikan materi sosialisasi, latar belakang anggota Relawan Demokrasi, Tidak terstrukturnya program-program yang dijalankan Relawan demokrasi, dan masa kerja Relawan Demokrasi yang singkat.
- b. Kendala yang datang dari faktor eksternal yaitu keyakinan masyarakat masih kurang terhadap Pemilu, sulitnya mengumpulkan masyarakat unutup melakukan sosialisasi Pemilu, sulitnya komunikasi dari pihak Relawan Demokrasi kepada penyandang Disabilitas dan juga berupa kendala teknis mencoblos seperti mendaftar A5, tidak memiliki KTP dan pendampingan saat memilih.

B. Faktor Keberhasilan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Keberadaan Relawan Demokrasi dianggap berhasil dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Padangsidempuan. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan dari Relawan Demokrasi dalam melaksanakan peranannya yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi yang diterapkan dalam implementasi program Relawan Demokrasi, dimana Komisioner KPU berkomunikasi

dengan ketua Relawan Demokrasi untuk diteruskan kepada koordinator segmen dan disampaikan kepada anggota-anggotanya.

2. Sumber daya.

Sumber daya yang dimiliki cukup memadai dilihat dari sisi jumlah Relawan Demokrasi yang berjumlah 55 orang. Dari sisi kualitas telah terpilih orang-orang yang tepat karena semua anggota Relawan Demokrasi telah melalui tahapan seleksi. Dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pembekalan kepada Relawan Demokrasi, KPU Kota Padangsidimpuan terlebih dahulu memberikan pembekalan dan *Training of Trainer* kepada Relawan Demokrasi.

3. Disposisi.

Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih, Relawan Demokrasi KPU Kota Padangsidimpuan dapat dikatakan sudah sesuai dengan jalurnya. Ini dilihat dari semua anggota Relawan Demokrasi yang memegang teguh kode etik yang dibebankan dari KPU Kota Padangsidimpuan. Tidak adanya protes serta catatan dari peserta pemilu maupun masyarakat sendiri juga menguatkan hal tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang menghubungkan antara KPU Kota Padangsidimpuan dengan Relawan Demokrasi tidaklah begitu rumit. Pertanggungjawaban Relawan Demokrasi diwakili oleh Ketua Relawan Demokrasi kepada Komisioner KPU Kota Padangsidimpuan

yang mengepalai Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Humas. Jadi, ketika ada komando dari KPU Kota Padangsidimpuan kepada Ketua Relawan Demokrasi, Ketua Relawan Demokrasi lalu menyampaikan kepada Koordinator Segmen untuk kemudian sampai kepada anggota Relawan Demokrasi.

C. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah menyelesaikan penelitian ini adalah :

1. Kepada KPU RI, dalam perekrutan Relawan Demokrasi nantinya agar mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan masa kerja Relawan Demokrasi agar Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pemilu kepada masyarakat agar lebih menyebar dan menyeluruh.
2. Kepada KPU Kota Padangsidimpuan, untuk pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pemilu kedepannya diharapkan Relawan Demokrasi memiliki program-program yang terstruktur agar target Sosialisasi dapat tercapai.
3. Kepada Relawan Demokrasi Kota Padangsidimpuan, agar kedepannya kegiatan sosialisasi dilakukan lebih variatif dan tidak saling tumpang tindih antara satu basis dengan basis lainnya.
4. Kepada masyarakat khususnya Kota Padangsidimpuan, agar pada Pemilu berikutnya partisipasi pemilih di Kota Padangsidimpuan lebih meningkat lagi dengan cara sama-sama mengajak orang disekitar kita untuk menyalurkan hak memilihnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Saifuddin. 2004. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Asshiddiqie Jimly. 2014. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Rajawali Pers. Jakarta.
- Budiarjo Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bungin Burhan. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Busroh Abu Daud. 1994. Capita Selecta Hukum Tata Negara. Rineka Cipta. Jakarta.
- Data KPU Kota Padangsidempuan.
- Fadjar Mukthie. 2013. Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi. Setara Press. Malang.
- Firmanzah. 2010. Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- <http://m.tribunnews.com/amp/nasional/2019/01/21/relawan-demokrasi-kepanjangan-tangan-kpu-ri-di-daerah-tingkat-bawah>
- <http://setkab.go.id/target-tingkat-partisipasi-775-kemendagri-penting-sosialisai-untuk-pemilih-pemula-dan-milenial/>, (Diakses pada tanggal 11 Juli 2019, pukul 22:37).
- <http://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>, (Diakses pada tanggal 11 Juli 2019, pukul 22:03).
- [https://kab-pangandaran.kpu.go.id/2019/01/10/2210/#:~:text=Program%20relawan%20demokrasi%20adalah%20gerakan,\(pioner\)%20demokrasi%20bagi%20komunitasnya.](https://kab-pangandaran.kpu.go.id/2019/01/10/2210/#:~:text=Program%20relawan%20demokrasi%20adalah%20gerakan,(pioner)%20demokrasi%20bagi%20komunitasnya.)
- <https://www.kompasiana.com/vxjcytaqyi/5c5dbb40ab12ae1b6b1239b3/relawan-demokrasi-perlukah-hadirmu.>

<https://www.kompasiana.com/vxjcytaqyi/5c5dbb40ab12ae1b6b1239b3/relawan-demokrasi-perlukah-hadirmu>.

Hutapea Edison, Relawan Demokrasi Basis Warga Internet, Wawancara tanggal 17 Oktober 2020.

Kumolo Tjahjo. 2015. Politik hukum Pilkada Serentak, PT Mizan Publika. Jakarta.

Kusnardi Moh., Ibrahim Harmaily. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Pusat Studi Hukum UI. Jakarta.

Lubis Sutan, Anggota KPU, Wawancara di Kantor KPU Kota Padangsidempuan, tanggal 6 Oktober 2020.

Miftah Thoha. 1990. Kepemimpinan Manajemen Suatu Pendekatan Prilaku. Sinar Baru. Bandung.

Pedoman Pelaksanaan Relasi Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019, hlm. 3.

Pulungan Nurhamidah, Anggota KPU, Wawancara di Kantor KPU Kota Padangsidempuan, tanggal 2 Oktober 2020.

Rush Michael, Althoff Philip. 2011. Pengantar Sosiologi Politik. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soekanto Soerjono. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers. Jakarta.

Subiakto Henry, Ida Rachmah. 2012. Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi. Kencana Prinanda Media Grup. Jakarta.

Sucipto Dri. 2019. Peran Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan. Jurnal Yustisiabel Volume 3 Nomor 2.

Surbakti Ramlan. 2007. Memahami Ilmu Politik. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

Tutik Titik Triwulan. 1945. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Kencana. Jakarta.

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN
Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan

1. Apa saja strategi yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2019 di kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana proses penerapan strategi tersebut? (perancangan s.d pelaksanaan)
3. Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan dalam strategi tersebut?
4. Dimana tepatnya strategi tersebut diterapkan? (desa atau kecamatan)
5. Pada saat kapan strategi tersebut diterapkan?
6. Siapa yang menjadi target utama dalam penerapan strategi tersebut?
7. Apa yang menjadi kekuatan Relawan Demokrasi dalam melakukan strategi tersebut?
8. Apa yang menjadi kelemahan Relawan Demokrasi dalam melakukan strategi tersebut?
9. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap strategi tersebut?
 - a. seberapa besar keberhasilan strategi tersebut? (faktor pendorong sehingga masyarakat mau memilih)
 - b. apa saja yang menjadi ancaman / hambatan pada penerapan strategi tersebut? (faktor penghambat sehingga masyarakat tidak ikut memilih)
10. Apa saja hambatan yang terjadi ketika melaksanakan strategi tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN
Relawan Demokrasi Kota Padangsidempuan Tahun 2019

1. Ketika melakukan sosialisasi kepada masyarakat apakah Relawan Demokrasi melakukan tugasnya secara bersama (keseluruhan segmen) atau hanya per segmen saja?
2. Jika YA, apa saja jenis kegiatannya? (ex: mendatangi tempat umum, membuka posko, melalui media sosial, dll)
3. Ketika melakukan sosialisasi secara per segmen, apa saja jenis kegiatannya?
4. Apakah dalam melaksanakan tugasnya, Relawan Demokrasi Bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk memberikan sosialisasi di setiap kecamatan ?
5. Apa saja hambatan yang terjadi ketika Relawan Demokrasi melakukan Sosialisasi kepada masyarakat?

Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi Wawancara

